

**TRANSAKSI *FOREX* SEBAGAI PRODUK BURSA BERJANGKA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA SRTATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**ANIS ZUNAIDAH**

**06380033**

**PEMBIMBING:**

- 1. Drs. H. FUAD ZEIN, M.A.**
- 2. M. GHAFUR WIBOWO, S.E., M. Sc.**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2010**

## ABSTRAK

Transaksi *forex* (tukar menukar mata uang asing) adalah salah satu produk bursa berjangka yang bergerak di bidang investasi finansial. Kegiatan ini melibatkan beberapa negara yang memiliki mata uang dengan *kurs* yang tinggi. Transaksi terjadi di bursa berjangka dengan jaminan dari lembaga kliring berjangka melalui internet (*online trading*) dengan *backup* sistem konvensional. Modal transaksi yang digunakan adalah *margin* (jaminan) yang tidak melibatkan jumlah utuh dana dalam pembelian/penjualan. Adapun uang sebagai objek transaksi merupakan alat pembayaran sah yang digunakan sebagai ukuran nilai.

Penelitian ini dilakukan atas dasar pemikiran bahwa fenomena perdagangan *forex* sebagai produk bursa berjangka diindikasikan adanya motif perjudian (*maisir*), ketidakjelasan (*garar*), dan riba. Sementara transaksi *forex* ini sudah dilakukan oleh sebagian masyarakat sebagai investasi yang menguntungkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme transaksi *forex* sebagai produk bursa berjangka dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap mekanisme transaksi *forex* sebagai produk bursa berjangka.

Kaidah hukum yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah transaksi jual beli menurut hukum Islam baik dari unsur rukun dan syarat maupun prinsip umum dalam jual beli. Kaidah hukum tersebut disesuaikan dengan hukum Islam kontemporer yang lebih elastis dalam mengatasi permasalahan baru dunia transaksi yang jauh dari motif perjudian, ketidakjelasan, dan riba.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka dengan menggunakan berbagai literatur yang berkaitan sebagai sumber data. Pendekatan dalam penelitian ini adalah normatif bersifat prespektif yaitu menilai suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan landasan hukum Islam.

Berdasarkan pokok masalah dan metode yang digunakan dalam menganalisis fakta yang terjadi bahwa mekanisme transaksi *forex* terdiri dari: 1. Subjek akad yaitu pedagang berjangka dan *trader* yang diwakili oleh pialang berjangka, 2. Objek akad yaitu pasangan mata uang negara yang satu dengan negara yang lain, 3. Akad (*ījāb qabūl*) yang digunakan adalah tulisan pada *trading platform* dengan *software metatreader online* yang disediakan oleh pialang berjangka dan terjadi kesepakatan apabila *trader* masuk pasar dengan melakukan posisi *buy* atau *sell* secara otomatis sudah melakukan transaksi, 4. Media yang digunakan adalah *trading platform* yang disediakan oleh perusahaan pialang yang menyajikan kemudahan dan kecepatan akses serta tampilan produk yang disediakan, sehingga para pihak tidak harus bertemu dalam satu majelis. Dengan demikian mekanisme transaksi *forex* tersebut tidak melanggar rukun dan syarat serta sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan untuk menghindari kerugian yang besar, transaksi *forex* lebih diperuntukkan bagi orang-orang yang profesional dibidangnya.

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anis Zunaidah

NIM : 06380033

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan skripsi saya ini adalah hasil karya/penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi karya orang lain.

Yogyakarta, 17 Zulqa'dah 1431 H

25 Oktober 2010 M

STATE ISLAMIC  
SUNAN K  
YOGYAKARTA

METERAI  
TEMPEL  
PAJAK PEMBANGUN BANGSA  
TGL  
1F2C8AAF36353990  
ENAM RIBU RUPIAH  
6000  
DJP  
nyatakan  
Zunaidah  
06380033



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudari Anis Zunaidah

Kepada :

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. W'b.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Anis Zunaidah

NIM : 06380033

Judul : **"Transaksi Forex Sebagai Produk Bursa Berjangka dalam Perspektif Hukum Islam"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. W'b.*

Yogyakarta, 26 Dzulqa'dah 1431 H

03 November 2010 M

**Pembimbing II**

**M. GHOFUR WIBOWO, S.E., M. SC.**

**NIP : 198003142003121003**



**PENGESAHAN SKRIPSI**

NOMOR : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/089/2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

Transaksi *Forex* Sebagai Produk Bursa Berjangka dalam Perspektif Hukum Islam

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Anis Zunaidah  
 NIM : 06380033  
 Telah dimunaqasyahkan pada : 25 November 2010  
 Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASAH**

Ketua Sidang

**Drs. H. Fuad Zein, M.A.**  
NIP : 195402011986031003

Penguji I

**Drs. Ibnu Muhdir, M. Ag.**  
NIP: 19641112 199203 1 006

Penguji II

**Fuad A. Fudiyartanto, S.Pd., M.Hum.**  
NIP: 19720928 199903 1 002

Yogyakarta, 03 Desember 2010

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,



**Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.**  
NIP. 196000417 198903 1 001

MOTTO

*“Semakin banyak memberi maka  
semakin banyak menerima”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini dipersembahkan kepada:  
Almamater tercinta  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 dan No. 0543 b/U/1987.

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Śâ'	Ś	Es (titik di atas)
ج	Jîm	J	Je
ح	Ĥâ'	Ĥ	Ha (titik di bawah)
خ	Khâ'	Kh	Ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Z	Zet (titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Es dan Ye
ش	Şâd	Ş	Es (titik di bawah)
ص	Ḑâd	Ḑ	De (titik di bawah)
ط	Ṭâ'	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Zâ'	Z	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka



ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	Hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yâ'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan Syaddah ditulis rangkap

نزل	ditulis	Nazzala
بهنّ	ditulis	Bihinna

### C. Ta' Marbutah diakhir kata

1. Bila dimatikan akan ditulis h

حكمة	ditulis	Ḥikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al- auliyâ'
----------------	---------	---------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dhammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

ـ	Fathah	ditulis	A
فعل		ditulis	Fa'ala
ـِ	Kasrah	ditulis	I
ذكر		ditulis	Žukira
ـُ	Dammah	ditulis	U
يذهب		ditulis	Yazhabu

#### E. Vokal Panjang

Fathah + alif		ditulis	Ā
فلا		ditulis	falâ
Fathah + ya' mati		ditulis	â
تنسى		ditulis	tansâ
Kasrah + ya' mati		ditulis	î
تفصيل		ditulis	tafşîl
Dammah		ditulis	û
أصول		ditulis	uşul

#### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati		ditulis	Ai
الزهايلي		ditulis	az-Zuhailî
Fathah + wawu mati		ditulis	au
الدولة		ditulis	ad-Daulah

#### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم		ditulis	A'antum
أعدت		ditulis	U'iddat
لئن شكرتم		ditulis	La'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l” (el).

القرآن	ditulis	Al-Qur’ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samâi
الشمس	ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	ditulis	Żawî al-furûd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلاة وسلا ما على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم.

Segala puji syukur hanya terpanjatkan kepada Allah SWT. Tuhan semesta alam, atas segala karunia, nikmat serta hidayahnya sehingga penyusun memiliki semangat, kekuatan dan kesabaran dalam menyelesaikan tugas akhir akademik ini. Meskipun dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan.

Sholawat serta salam senantiasa tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat Islam dan mengajarkan banyak hal dalam sunnahnya kepada umatnya.


Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **TRANSAKSI FOREX SEBAGAI PRODUK BURSA BERJANGKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** ini, penyusun menyadari bahwasanya semua ini tentunya tidak terlepas dari adanya bantuan dan dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu dengan tulus dan ikhlas penyusun menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum., selaku Ketua Jurusan Muamalat dan Bapak Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag., selaku Sekretaris Jurusan Muamalat.
3. Bapak Drs. H. Fuad Zein, M.A., selaku Pembimbing I.

4. Bapak M. Ghafur Wibowo, S.E., M.Sc., selaku Pembimbing II
  5. Para dosen dan karyawan Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak membantu untuk kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.
  6. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mencurahkan segenap perhatiannya dan doanya untuk kebahagiaan anaknya.
  7. Teman-teman kopma UIN Sunan Kalijaga terutama LP2KIS (Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kopma UIN Sunan Kalijaga) yang telah menjadi motivator selama proses kuliah.
  8. Teman-teman angkatan ke-7 LP2KIS yaitu Zamir, Anok, Ciam, mb' Iis. Terima kasih atas motivasi, do'a dan kebersamaan yang telah kita lewati bersama.
  9. Teman-teman Kelas baik MU-A maupun MU-B yang telah banyak memberikan motivasi untuk menjalankan proses akademik dengan baik.
  10. Terimakasih juga buat Ais, Della, Isti, Atik, Idhut, Putri dan Titin atas perhatian, bantuan, do'a dan kebersamaan yang telah kita lewati bersama.
- Akhirnya dengan penuh kerendahan hati, penyusun mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga bermanfaat dan mendapat ridho dari Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 17 Zulqa'dah 1431 H

25 Oktober 2010 M

Penyusun  
  
**Anis Zunaidah**  
**NIM : 06380033**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik .....	9
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II TRANSAKSI JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM .....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum .....	16
B. Rukun dan Syarat .....	21
C. Macam-macam .....	29
D. Objek .....	31
E. Prinsip-prinsip .....	38
F. Perjudian ( <i>maisir</i> ), Ketidakjelasan ( <i>garar</i> ), dan Riba .....	40

**BAB III MEKANISME TRANSAKSI FOREX SEBAGAI PRODUK BURSA**

<b>BERJANGKA .....</b>	<b>46</b>
A. Sejarah <i>Forex</i> .....	46
B. Gambaran Dasar <i>Forex</i> .....	49
C. Peraturan Transaksi <i>Forex</i> .....	52
D. Perjanjian Nasabah dengan Wakil Pialang.....	57
E. Manajemen Risiko, Manajemen Keuangan dan Analisis Pasar .....	70

**BAB IV ANALISIS MEKANISME TRANSAKSI FOREX SEBAGAI PRODUK BURSA BERJANGKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

<b>.....</b>	<b>80</b>
A. Terhadap Subjek, Objek, Akad dan Media.....	80
B. Terhadap Transaksi <i>Forex</i> .....	86

**BAB V PENUTUP .....**

<b>.....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran-saran .....	97

**DAFTAR PUSTAKA .....**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

A. TERJEMAHAN .....	I
B. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA.....	III
C. CURRICULUM VITA .....	V

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi moderen terus berkembang sesuai dengan meningkatnya sumber daya manusia. Salah satu bentuk perekonomian moderen yaitu investasi. Alexander dan Sharpe mengemukakan bahwa investasi adalah pengorbanan nilai tertentu yang berlaku saat ini untuk mendapatkan nilai di masa datang yang belum dapat dipastikan besarnya.<sup>1</sup> Unsur dari investasi yaitu pengeluaran atau pengorbanan sesuatu pada saat sekarang yang bersifat pasti, ketidakpastian mengenai hasil (risiko), dan ketidakpastian hasil atau pengembalian di masa datang.<sup>2</sup>

Setiap investasi ada dua hal yang akan diperoleh yaitu risiko dan *return*, karena dalam berinvestasi semakin besar *return* yang diinginkan maka semakin besar pula risiko yang akan ditanggung oleh investor.<sup>3</sup> Oleh karena itu, dalam berinvestasi setiap investor harus memiliki dana lebih yang tidak terpakai untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak atau tabungan khusus.

Meskipun risiko dari investasi cukup besar, tetapi minat masyarakat tetap tinggi terhadap investasi karena setiap orang menginginkan adanya kemudahan dalam mendapatkan penghasilan. Investasi merupakan jalan untuk

---

<sup>1</sup> Dikutip oleh Muhamad Nafik HR, *Bursa Efek dan Investasi Syari'ah*, cet. ke-1 (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2009), hlm. 67.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

<sup>3</sup> Nurul Huda dan Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syari'ah*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 14.



mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan sebagian dana untuk diinvestasikan.

Pada umumnya investasi dibedakan menjadi dua yaitu, investasi pada *financial asset* dan investasi pada *real asset*. Investasi pada *financial asset* dilakukan pada pasar uang, misalnya sertifikat deposito, *commercial paper*, Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) dan pasar modal. Sedangkan investasi pada *real asset* dapat dilakukan dengan pembelian *asset* produktif misalnya, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, perkebunan dan lain-lain.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk investasi *financial asset* yaitu transaksi di bursa berjangka dengan berbagai macam produk yaitu *forex (foreign exchange)*, *index (asian stock index futures)*, komoditas (indeks emas/KIE dan minyak/Cols).<sup>5</sup> Produk ini ditransaksikan melalui perusahaan pialang berjangka yang bergerak dalam bidang jasa dan informasi keuangan dengan menyediakan pelayanan informasi di berbagai instrumen investasi.<sup>6</sup>

Dalam penulisan ini, penyusun membahas salah satu produk berjangka yang disebut dengan *forex (foreign exchange)* yaitu pertukaran mata uang yang satu dengan mata uang yang lain. Mata uang asing yang diperdagangkan adalah sebagai berikut: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF dan AUD/USD dengan menganut sistem “*floating exchange rate*” atau nilai tukar mengambang membuat perdagangan mata uang di dunia bergantung pada kebutuhan pasar (permintaan dan penawaran). Pengaruh dari

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>5</sup> [www.mif-x.com](http://www.mif-x.com) akses 21 Mei 2010.

<sup>6</sup> *Ibid.*

permintaan dan penawaran akan mengakibatkan fluktuasi dalam nilai tukar sebuah mata uang.<sup>7</sup>

Di dalam pasar *forex* tradisional level uang yang digunakan adalah 1:1 yang berarti bahwa untuk melakukan jual beli senilai \$100 memerlukan modal \$100 dan dilakukan pada pasar *offline* sedangkan untuk pasar *forex* moderen dalam transaksinya menggunakan *leverage*<sup>8</sup> dan *margin*<sup>9</sup> yang berarti bahwa melakukan jual beli \$100 dapat dilakukan dengan modal \$1 karena menggunakan *leverage* dan *margin* dan perdagangannya dilakukan dengan menggunakan media *online*. Transaksi pasar *forex* moderen ini yang digunakan di bursa berjangka.

Penyusun tertarik membahas masalah ini karena investasi ini menjadi alternatif bagi para nasabah dan mulai banyak dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan dalam memenuhi kebutuhan tetapi, ada beberapa hal yang masih diragukan oleh sebagian masyarakat karena transaksi ini berbeda dengan transaksi pada umumnya.

Unsur-unsur yang membedakan dengan transaksi lain yaitu:

1. Nasabah tidak menggunakan jumlah utuh dana melainkan dengan sistem *margin*.
2. Barang tidak dapat diserahkan langsung karena jumlah yang besar melainkan hanya menggunakan kontrak perjanjian.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Leverage* yaitu daya ungkit dalam *trading forex* dimana faktor perbandingannya akan dikalikan dengan jumlah kontrak.

<sup>9</sup> *Margin* yaitu jaminan dalam *trading forex*.

3. Transaksi *forex* termasuk kontrak *future*.
4. Pembeli dan penjual tidak bisa bertemu dalam satu tempat melainkan melalui jaringan internet dan telepon.
5. Produk yang diperdagangkan tidak untuk dimiliki melainkan untuk dijual/dibeli kembali.

Berdasarkan unsur-unsur di atas terdapat perbedaan yang mencolok antara transaksi jual beli *forex* dengan transaksi jual beli pada umumnya. Misalnya, jual beli mata uang asing di *money changer* yang memiliki perbedaan yaitu menukarkan uang secara tunai, dapat diserahkan saat itu juga dan bertemunya penjual dan pembeli.

Menurut prinsip hukum Islam, investasi harus terhindar dari unsur *riba*, *garar* (mengubah kondisi *certainty* menjadi kondisi *uncertainty* untuk mendapatkan keuntungan), *gambling*, *maisir* (judi), menjual sesuatu yang tidak dimiliki dan berbagai transaksi lain yang merugikan salah satu pihak karena Islam menghendaki adanya suatu transaksi yang saling menguntungkan. Dengan demikian investasi yang adil adalah investasi dengan sistem *profit and loss sharing*. Kedua pihak yang terlibat dalam investasi sama-sama menanggung keuntungan atau kerugian sesuai dengan perjanjian pembagian hasil yang telah ditetapkan. Selain itu transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut hukum Islam.

Menurut penyusun, penelitian ini sangat penting untuk mengetahui apakah sistem transaksi *forex* di bursa berjangka ini sesuai dengan prinsip-

prinsip ekonomi Islam ataukah tidak karena *forex* termasuk permasalahan baru dalam hukum Islam kontemporer yang belum dibahas lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan di atas perlu adanya penelitian yang mengkaji secara mendalam untuk mengemukakan pandangan hukum Islam terhadap transaksi *forex* di bursa berjangka, khususnya untuk memberikan sebuah penjelasan bagi masyarakat yang sampai saat ini masih meragukan pelaksanaan transaksi tersebut serta agar dapat dipraktekkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka penyusun mengangkat skripsi dengan judul **“TRANSAKSI FOREX SEBAGAI PRODUK BURSA BERJANGKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi pokok masalah adalah:

1. Bagaimana mekanisme transaksi *forex* sebagai produk bursa berjangka ?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap mekanisme transaksi *forex* sebagai produk bursa berjangka ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

- a. Mendeskripsikan secara jelas bagaimana mekanisme transaksi *forex* sebagai produk bursa berjangka.
  - b. Menjelaskan perspektif hukum Islam atas mekanisme transaksi *forex* baik secara sistem maupun praktiknya agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
2. Kegunaan Penelitian
- a. Secara umum memberikan kontribusi ilmiah tentang produk-produk ekonomi moderen ditinjau dari hukum Islam sebagai wacana ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas khususnya masyarakat Islam.
  - b. Memberikan kontribusi ilmu pengetahuan bagi para pelaku transaksi *forex* agar terhindar dari hal-hal yang merugikan bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam penelitian ini, penyusun menguraikan beberapa hasil penelitian terdahulu seperti buku, jurnal dan skripsi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun.

Buku yang membahas tentang *forex* yaitu buku yang berjudul *Forex Trading* yang ditulis oleh Ivan Susanto.<sup>10</sup> Dalam buku ini membahas pengetahuan *forex* secara umum dan bagaimana cara bertransaksi *forex* dengan menggunakan analisis teknikal dan fundamental.

---

<sup>10</sup> Ivan Susanto, *Forex Trading*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Andi Offset, 2007).

Buku yang berjudul *Ekonomi Internasional* karya Peter H. Lindert dan Charles P. Kindleberger yang salah satu bab-nya tentang valuta asing yang membahas pasar valuta asing, faktor yang menentukan nilai tukar, kebijakan valuta asing dan ancaman terhadap nilai uang yang tidak stabil.<sup>11</sup> Selain buku yang berkaitan dengan *forex* juga terdapat buku yang berkaitan dengan *şarf* yaitu *Al-fiqh 'Ala al-Mazāhib al- Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jaziri.<sup>12</sup>

Selain buku di atas terdapat penelitian skripsi dengan judul *Jual Beli Mata Uang dalam Perspektif Hukum Islam* karya Maya Dewi Puspita Sari.<sup>13</sup> Penelitian tersebut menggunakan data literatur yang lebih menekankan terhadap bagaimana hukum Islam menilai uang sebagai objek transaksi. Hasil penelitian skripsi ini yaitu, jual beli uang (*şarf*) dengan tunai dan langsung diterima oleh para pihak.

Selain dalam bentuk literatur juga terdapat dalam bentuk penelitian dengan judul *Jual Beli Valuta Asing pada PT. Mulia Bumi Arta Yogyakarta (Perspektif Hukum Islam)* karya Ratna Nayli Handayani yang menekankan pada penelitian langsung pada perusahaan *money changer* untuk mengetahui praktik mekanisme jual beli valuta asing yang ditinjau dari hukum Islam.<sup>14</sup> Dengan menyatakan bahwa jual beli mata uang asing diperbolehkan karena

---

<sup>11</sup> Peter H. Lindert dan Charles P. Kindleberger, *Ekonomi Internasional Edisi Kedelapan*, alih bahasa Burhanuddin Abdullah, cet. ke-4 (Jakarta: Erlangga, 1995).

<sup>12</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-fiqh 'Ala al-Mazāhib al- Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).

<sup>13</sup> Maya Dewi Puspita Sari, "Jual Beli Mata Uang dalam Perspektif Hukum Islam," *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

<sup>14</sup> Ratna Nayli Handayani, "Jual Beli Valuta Asing pada PT. Mulia Bumi Arta Yogyakarta (Perspektif Hukum Islam)," *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

termasuk aktivitas *ṣarf* (jual beli uang) yang dilakukan dengan tunai dan bertujuan untuk sektor riil yaitu ekspor-impor dan pariwisata.

Skripsi lain yang berkaitan adalah *Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Menurut Perspektif Hukum Islam* karya Nurbaeti.<sup>15</sup> Dalam skripsi tersebut, pelaksanaan perdagangan bursa berjangka dinyatakan boleh dengan mengacu kepada ketentuan UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Komoditi Berjangka. Penelitian ini mengarah kepada pasar Indonesia dengan objek yang diperdagangkan adalah hasil perkebunan yaitu kopi dan minyak kelapa sawit dengan dua tujuan yaitu:

1. Untuk lindung nilai (*hedging*), melindungi diri dari kerugian akibat fluktuasi harga dan caranya dengan mengalihkan risiko fluktuasi harga itu kepada para spekulator yang mau memikul risiko itu untuk suatu imbalan potensial.
2. Sebagai sarana pembentukan harga.

Skripsi lain dengan judul *Fatwa-fatwa Ekonomi Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Studi Terhadap Fatwa DSN No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang/Aṣ-Ṣarf)* karya Bambang Isnianto. Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan hukum terhadap jual beli mata uang yaitu, faktor sosial-ekonomi dan faktor sosial-politik dengan hasil keputusan bahwa yang diperbolehkan

---

<sup>15</sup> Nurbaeti, "Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Menurut Perspektif Hukum Islam," *skripsi* Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

dalam transaksi jual beli uang adalah transaksi *spot* yaitu, transaksi tunai dan langsung diterima oleh para pihak.<sup>16</sup>

Dengan berbagai karya di atas baik buku, jurnal maupun hasil penelitian skripsi, menurut penyusun belum ada yang membahas transaksi *forex* sebagai produk bursa berjangka dalam perspektif hukum Islam. Hal inilah yang dikaji secara mendalam oleh penyusun.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Hubungan perdagangan internasional menimbulkan adanya permintaan dan penawaran terhadap beberapa mata uang yang menganut sistem nilai mengambang (*floating-rate system*). Hal ini kemudian menyebabkan perkembangan pada bursa pertukaran mata uang asing semakin meningkat dengan banyaknya transaksi *forex* yang terjadi setiap hari.<sup>17</sup>

Selain itu, dengan modal komputer yang tersambung ke jaringan internet menyebabkan transaksi *forex* lebih mudah. Sehingga seseorang sudah bisa melakukan transaksi *forex* dari rumah, kantor, warnet dan dari mana saja yang terdapat fasilitas sambungan internet.

Dengan kemudahan transaksi tersebut menyebabkan beberapa hal yang berbeda dengan transaksi pada umumnya yaitu:

1. Berkaitan dengan para pihak

---

<sup>16</sup> Bambang Isnianto, “Fatwa-Fatwa Ekonomi Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Studi Terhadap Fatwa DSN No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang/*Aṣ-Ṣarf*).” *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

<sup>17</sup> “sejarah *forex*,” <http://www.jegforex.com/sejarahforex/php>, akses 21 Oktober 2010.



- a. Pihak pembeli bisa bertukar menjadi pihak penjual tergantung keinginan dari pembeli, begitupun sebaliknya.
  - b. Terdapat perantara antara pembeli dan penjual yang disebut *broker* sebagai penyedia informasi keuangan.
2. Berkaitan dengan objeknya
- a. Barang yang diperdagangkan adalah nilai mata uang.
  - b. Barang tidak dapat diserahkan langsung kepada pembeli karena jumlah yang sangat besar dan barang tersebut berbentuk kontrak perjanjian.
3. Berkaitan dengan *sīgat*
- a. *Ījab qabūl* tidak dapat dilakukan dalam satu majelis karena transaksi melalui jaringan internet.
  - b. Pernyataan *ījab qabūl* dilakukan melalui tulisan karena menggunakan sistem *online trading*.

Perbedaan itulah yang akan dinilai dari segi hukum Islam yang meliputi berbagai sisi yaitu dari sisi rukun dan syarat apakah memenuhi ataukah tidak. Rukun jual beli terdiri dari tiga yaitu:<sup>18</sup>

1. Subjek jual beli (*āqidāni*)
2. Objek jual beli (*ma'qūd alaih*)
3. *Ījab qabūl* (*sīgat*)

Dari tiga rukun tersebut masing-masing memiliki syarat yang harus dipenuhi sehingga dapat dikategorikan menjadi jual beli *sāḥih* yaitu jual beli yang telah sesuai dengan syara' baik rukun maupun syaratnya dan tidak ada

---

<sup>18</sup> Muhamad Nafik HR, *Bursa Efek dan Investasi Syari'ah*, cet. ke-1 (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2009), hlm. 81.

*khiyār* lagi sehingga akibatnya sudah jelas yaitu berpindahnya kepemilikan setelah adanya *ījāb qabūl*.<sup>19</sup>

Selain melihat dari sisi rukun dan syarat jual beli juga dilihat dari sisi prinsip hukum Islam kontemporer sebagai bahan pertimbangan dalam menilai suatu permasalahan. Prinsip-prinsip tersebut yaitu:

1. Asas kebebasan bertransaksi
2. Asas kerelaan
3. Asas diperbolehkannya akad
4. Asas keseimbangan bertransaksi
5. Asas keadilan

Selain dari sisi rukun dan syarat kemudian prinsip-prinsip, jual beli juga ditinjau dari beberapa kriteria yaitu terbebas dari unsur perjudian (*maisir*), terbebas dari ketidakjelasan (*garar*), dan riba.

## **F. Metode Penelitian**

Agar penyusunan skripsi ini dapat terealisasi dengan baik dan mempunyai substansi ilmiah yang matang maka, diperlukan suatu metode penelitian yang bertujuan untuk relevansi antar bab sehingga saling berkesinambungan dan mudah dipahami isinya. Adapun metode yang digunakan adalah:

---

<sup>19</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), IV: 596.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk dalam kategori studi penelitian kepustakaan (*library research*)<sup>20</sup> yaitu suatu penelitian dengan menelusuri dan mengkaji berbagai literatur yang mempunyai relevansi dengan pokok bahasan.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian skripsi ini bersifat preskriptif (penilaian)<sup>21</sup> yaitu menilai suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum Islam sehingga memperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif<sup>22</sup> yaitu pendekatan yang dilandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam terhadap transaksi *forex* sebagai produk bursa berjangka.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Skripsi ini merupakan *library reseach* sehingga data yang digunakan berasal dari pustaka yang terdiri dari:

---

<sup>20</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, cet. ke-4, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 251-263.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 139-147.

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 67-68.

- a. Data primer, yaitu data yang diambil dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan transaksi jual beli terhadap uang yang disebut dengan *ṣarf*.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diambil dari buku-buku yang berkaitan dengan hukum ekonomi kontemporer maupun klasik sebagai bahan pertimbangan serta buku umum yang secara khusus membahas tentang *forex*. Penyusun juga mengambil data dari *website* untuk menambah data dalam skripsi ini.<sup>23</sup>

#### 5. Analisis Data

Dalam skripsi ini, penyusun menggunakan analisis deduktif<sup>24</sup> yaitu: suatu analisis yang berangkat dari data umum yang berasal dari dasar hukum Islam terhadap data khusus yang berasal dari fakta suatu permasalahan sehingga dapat diambil kesimpulan secara khusus yaitu bagaimana penilaian hukum Islam terhadap transaksi *forex* sebagai produk berjangka.

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi dan mudah dipahami, maka dibutuhkan adanya sistematika pembahasan. Dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab yaitu:

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 113-114.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 115.

Bab Pertama, berupa Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoretik, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, sebelum masuk pada inti pembahasan maka, terlebih dahulu memaparkan transaksi jual beli dalam hukum Islam yang menjadi panduan dasar dalam mengatasi pokok permasalahan dengan menjelaskan beberapa hal yaitu: Pengertian dan Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Transaksi Jual Beli, Macam-Macam Jual Beli, Objek Jual Beli, Prinsip-prinsip Transaksi Jual Beli dan Perjudian (*maisir*), Ketidakjelasan (*garar*), dan Riba

Bab Ketiga, setelah mengetahui dasar hukum menurut Islam maka perlu mengetahui Gambaran Umum Transaksi *Forex* (*foreign exchange*) terdiri dari Sejarah *Forex* (*foreign exchange*), Pengertian tentang *Forex* (*foreign exchange*), Peraturan Transaksi (*Trading Rules*) *Forex*, Perjanjian Nasabah dengan Wakil Pialang dan Manajemen Risiko, Manajemen Keuangan dan Analisis Pasar.

Bab Keempat, setelah mengetahui dasar hukum Islam dan gambaran praktik transaksi *forex* perlu adanya suatu analisis sehingga mendapatkan suatu jawaban dari permasalahan topik yang bersangkutan. Bab ini menganalisa terhadap Subjek, Objek, Akad dan Media dalam Perspektif Hukum Islam dan Mekanisme Transaksi *Forex* dalam Perspektif Hukum Islam.

Bab Kelima, berupa Penutup yang terdiri dari Kesimpulan yang berisi tentang jawaban dari transaksi *forex* sebagai produk berjangka berdasarkan penilaian dalam hukum Islam dan Saran-saran yang sekiranya perlu penyusun sampaikan dalam skripsi ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sebagaimana telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, bahwa:

1. *Forex* merupakan salah satu produk berjangka yang bergerak dalam bidang finansial. Mekanisme *forex* menggunakan media *online trading* dengan *software metatrader* yang memudahkan para pihak dalam melaksanakan transaksi. sistem yang digunakan adalah *margin* karena *forex* tidak menggunakan dana utuh dalam melaksanakan transaksi. selain itu transaksi *forex* memiliki peraturan yang harus diketahui oleh *trader* di antaranya berkaitan dengan waktu transaksi, jumlah kontrak, komisi, manajemen risiko, manajemen keuangan, analisis teknikal dan fundamental. Dengan adanya peraturan tersebut seorang *trader* akan lebih mudah dalam melaksanakan transaksi *forex*.
2. Mekanisme transaksi *forex* telah memenuhi rukun dan syarat dalam hukum Islam serta sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yaitu terhindar dari unsur perjudian (*maisir*), ketidakjelasan (*garar*) dan riba. Transaksi *forex* memiliki subjek yaitu pedagang berjangka dan *trader* yang diwakili oleh pialang berjangka, objek yaitu nilai mata uang dengan bentuk kontrak berjangka, akad yaitu berupa tulisan yang tertulis dalam *trading platform* dan majelis yang digunakan adalah kesatuan waktu bukan bertemunya para pihak dalam satu tempat serta

tujuan dari transaksi ini adalah untuk mengembangkan dunia bisnis investasi dalam bidang finansial.

## **B. Saran-saran**

Dari semua pembahasan di atas, penyusun mempunyai beberapa saran yang mudah-mudahan dapat menjadi bahan renungan dan acuan bersama mengenai transaksi *forex*:

1. Adanya pro dan kontra pemahaman terhadap transaksi *forex* dalam perspektif hukum Islam yang menyebabkan sebagian masyarakat ragu akan kehalalannya. Hal ini terjadi karena adanya tindakan dari pihak yang berkaitan itu kurang adanya pengetahuan dalam mekanisme transaksi *forex* yang menyebabkan kerugian besar sehingga mempunyai pandangan bahwa transaksi *forex* adalah sama seperti perjudian.
2. Tidak diperbolehkan menggunakan dana yang diperuntukkan untuk kebutuhan lain misalnya, dana pendidikan, dana investasi bisnis, dan lain-lain. Karena transaksi *forex* bukanlah transaksi yang untung tanpa adanya risiko. Jadi dana yang digunakan haruslah dana yang tidak terpakai.
3. Seseorang yang bertransaksi *forex* harus memiliki penguasaan diri dalam bertarnsaksi karena pengaruh psikologi seseorang dapat menentukan apakah seseorang itu mengalami untung atau mengalami



kerugian. Oleh karena itu seseorang yang mau bertransaksi harus siap mental dan disiplin serta target pencapaian yang realistis.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran/Terjemah al-Quran

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 1995.

### B. Hadis

Bukhari, Imam al-, *Sahih al-Bukhari: kitab al-buyū'*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1412/1992.

Nasa'i, an-, *Sunan an-Nasa'i: al-Mujtaba*, edisi Abu al-Fath Abu Guddah Aleppo: Maktab al-Matbu'at al-Islamiyyah, 1406/1096.

### C. Fiqh

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2007.

- - - -, "Kontrak Berjangka Komoditi dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam Kontemporer," *Jurnal Ekonomi Syariah (muamalah)*, Vol 2 No. 2 Oktober 2003.

Handayani, Ratna Nayli, "Jual Beli Valuta Asing pada PT. Mulia Bumi Arta Yogyakarta (Perspektif Hukum Islam)," *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Huda, Nurul dan Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Isnianto, Bambang "Fatwa-Fatwa Ekonomi Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Studi Terhadap Fatwa DSN No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang/Aṣ-Ṣarf)." *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.

Jaziri, Abdurrahman al-, *Al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Nafik HR, Muhamad, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2009.

Nurbaeti, "Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Menurut Perspektif Hukum Islam," *skripsi* Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003.

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Sari, Maya Dewi Puspita, “Jual Beli Mata Uang dalam Perspektif Hukum Islam,” *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Ṭariqi, Abdullah Abdul Husain aṭ-, terj. M. Irfan Syofwani, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.

Ṭayyar, Abdullah bin Muhammad aṭ- dkk., terj. Miftakhul Khairi, *Ensiklopedi Fikih Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab*, cet. ke-1, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.

Zuhaili, Wahbah az-, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.

#### D. Lain-lain

Charisma B., Heli, *Mengenal Valuta Asing*, cet. ke-2, Yogyakarta: Gadjah Mada Universiti, 2005.

H. Lindert, Peter dan Charles P. Kindleberger, *Ekonomi Internasional edisi kedelapan*, alih bahasa Burhanuddin Abdullah, cet. ke-4, Jakarta: Erlangga, 1995.

<http://www.bisnis-online-internet.blogspot.com>, akses 20 Oktober 2010.

<http://www.eforex.com>, akses tanggal 6 Juni 2010.

<http://www.rizqiajinews.com>, akses 21 Mei 2010.

<http://www.mifx.com>, akses 21 Mei 2010.

<http://www.myforex.com> akses 28 Oktober 2010.

<http://www.jegforex.com/sejarahforex/php>, akses 21 Oktober 2010.

Munawwir, Ahmad Warson, *kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. ke-14, Surabaya: Pustaka Progesif, 1997.

Subekti, R. dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. ke-29, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.

Sulaiman, Tahir Abdul Muhsin, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1985.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet.ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, cet. ke-4, Bandung: Tarsito, 1994.

Susanto, Ivan, *Forex Trading*, cet. ke-1, Yogyakarta: Andi Offset, 2007.

UU No. 37 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Komoditi Berjangka.

